

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap perpajakan, karena wajib pajak dapat melakukan pengurangan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan berbagai macam cara. Baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, salah satunya dengan melakukan transfer pricing. Menurut undang-undang perpajakan istilah *transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan adanya hubungan istimewa tersebut mereka dapat merekayasa besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. *Transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda dan transaksi ini dilakukan dengan entitas berelasi yang berada di negara lain dengan tujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang dibayar oleh suatu entitas (Saraswati & Sujana, 2017)

Pajak merupakan suatu kewajiban yang tak dapat dihindari. Pajak mempunyai sifat memaksa. Pajak yang telah dibayarkan secara tidak langsung bisa dinikmati oleh masyarakat untuk kemakmuran rakyat (Khotimah & Dewi, 2022)

Pajak merupakan salah satu faktor penyebab perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua

kelompok transaksi dalam transfer pricing yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Hafira Isnain et al. 2022)

Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 adalah bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke 2 kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam satu perusahaan maupun antar anggota divisi antar dua perusahaan baik didalam negeri maupun diluar negeri (Maghfirah Surianto & Indrijawati, 2023)

Transfer pricing yaitu suatu transaksi harga yang tidak wajar atas barang dan jasa antar divisi kelompok usaha untuk menaikkan harga atau dengan menurunkan harga. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang dan jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer

laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan dinegara yang menerapkan tarif pajak rendah (Saputra, 2023)

Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (intermediate product) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli (Mangoting, 2000). *Transfer Pricing* secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harga. Istilah transfer pricing tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral (Kurniawan, 2015:1). Perusahaan melakukan transfer pricing murni sebagai strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak perusahaan (Suandy, 2016:77).


Fenomena pertama yaitu Fenomena selanjutnya terkait kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk.



Gambar 1. 1 fenomena *transfer pricing* pada PT Adaro Energy Tbk

PT. Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing. Dugaan itu muncul dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh Global Witness yang menyebutkan bahwa PT. Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Service International. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 Juta setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi (Sugianto, 2019)

Fenomena selanjutnya mengenai kasus praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra International Tbk (ASII).



Gambar 1. 2

Mengenai kasus praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra International Tbk (ASII)

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *Transfer Pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana, memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu Negara ke Negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungan ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang di Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara disana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri disini mempunyai kantor pusat di Singapura termasuk Toyota sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga disana.

Kesulitan terbesar Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam mencari perbandingan untuk menentukan wajar tidaknya nilai suatu transaksi. Di India dan Thailand, data perusahaan lokal biasa dibuka oleh otoritas pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terbentur aturan kerahasiaan perusahaan.

Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan transfer price diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura (Kompasiana, 2017)

Fenomena terakhir mengenai praktik Transfer Pricing yaitu PT Wilmar International Limited Group yang merupakan Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals.

SILAP SULAP SAWIT

PERKARA terbaru yang melibatkan Wilmar sampai ke tingkat Dewan Perwakilan Rakyat DPR kemudian memantik fungsi kerja Perppu, yang dipaparkan oleh Ketua Komisi I, Mardiana. "Bukan hanya Wilmar yang kami panggil, tapi banyak perusahaan lainnya yang kami panggil," kata Mardiana. Selain dia, perusahaan lain yang terlibat adalah PT Taka Agroindo dan PT Palm Mas Lestari.

Pabrik milik PT Wilmar Nabati Indonesia Druak.

tersebut pada aliran dari Wilmar Nabati Indonesia dan Wilmar Nabati Australia ke Wilmar International Pte Ltd, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, melalui rekening giro dari valuta asing pada 2008. Wilmar Nabati menyetor US\$ 495,047 juta ke Wilmar International, sedangkan Wilmar Nabati sebesar US\$ 220,321 juta. "Transaksi antarpihak dalam satu grup perusahaan tidak mengambarkan kondisi yang sebenarnya," treny dikata Mardiana.

Dua penyidik di Direktorat Jenderal Pajak dan satu auditor negara meyakini transaksi tersebut merupakan transfer pricing. Ini adalah pengalihan keuntungan penjualan ke perusahaan terkait di Singapura, agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pajak korporasi di Singapura hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen.

Mardiana, kata seorang penyidik pajak, perusahaan tersebut menjual produk tanamannya dari negara seperti Hong Kong dan Jepang karena modal Wilmar International lebih murah. Wilmar di Singapura kemudian ditransfer ke Wilmar di Indonesia. "Ya, di sini bisa langsung panen ke Indonesia. Kalau pajak di Singapura lebih murah, pasti ke sana dulu." Dalam transaksi seperti ini, memutar pendapat tersebut, rentas terjadi pengalihan harga yang berdampak terhadap pembayaran pajak.

Treny mengakui, menambahkan sebagian transaksi perdagangan luar Wilmar International di Singapura. Ia juga tak menyangki soal transfer pricing. "Transfer pricing tak jadi masalah sepanjang mematuhi aturan dan selama harganya wajar," ujar Treny.

REKOMENDASI PPATK

PPATK merekomendasikan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai memutar dikomunikasi, pengalihan, dan aset yang dipaparkan untuk memastikan dugaan tidak adanya pengalihan oleh Grup Wilmar dan dapat dipertanggungjawabkan.

PPATK merekomendasikan Kajian Ageng dan Kajian Pembahasan Kajian untuk melakukan pengalihan lebih lanjut.

"Ada Indikasi Izak Fraud."

—Dian Ediana Ruz, Wakil Ketua PPATK

25 MARET 2018 | TEMPO | 53

Gambar 1. 3 fenomena transfer pricing pada PT Wilmar International Limited group

Perkara restitusi yang melibatkan Wilmar sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudian membentuk Panitia Kerja Perpajakan, yang dipimpin politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng. "Bukan hanya Wilmar yang kami panggil, tapi banyak perusahaan bermasalah yang kami panggil," kata Melchias. Komisi Hukum DPR ikut membuat Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak. Tapi kedua panitia kerja yang dibentuk Dewan itu berumur pendek. Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak, beralasan dokumen kasus Wilmar yang diperoleh DPR tidak lengkap.

Kejaksaan Agung pun sempat menelusuri perkara restitusi Wilmar. Namun kejaksaan melimpahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 2014. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kasus pajak Wilmar belum berhenti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama berjanji tetap mengusut perkara tersebut. Tommy Indrajaya mempersilakan Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki kembali kasus tersebut. Dia mengklaim persoalan itu sudah selesai karena Ditjen Pajak mengeluarkan surat penghentian penyelidikan pada 2012. "Secara resmi tidak terbukti ada penyimpangan," ujarnya sambil memperlihatkan surat itu kepada Tempo. Dalam dokumen transaksi keuangan, tercatat pula aliran uang dari Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan ke Wilmar International Pte Ltd, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, melalui rekening giro dan valuta asing. Pada 2010, Wilmar Nabati mengirim US\$ 499,017 juta ke Wilmar International, sedangkan Multimas Nabati sebesar US\$ 220,321 juta. "Transaksi

antar pihak dalam satu grup berpeluang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya,” bunyi dokumen itu.

Dua penyidik di Direktorat Jenderal Pajak dan satu auditor negara meyakini transaksi tersebut merupakan transfer pricing. Ini adalah pengalihan keuntungan penjualan ke perusahaan terafiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, seperti Singapura, agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pajak korporasi di Singapura hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen

Modusnya, kata seorang penyidik pajak, pemesanan sawit beserta produk turunannya dari negara seperti Hong Kong dan Jepang harus melewati Wilmar International lebih dulu. Wilmar di Singapura kemudian memesan ke Wilmar di Indonesia. ”Padahal bisa langsung pesan ke Indonesia. Karena pajak di Singapura lebih murah, pesan ke sana dulu.” Dalam transaksi seperti ini, menurut penyidik tersebut, rentan terjadi pengaturan harga yang berdampak terhadap pembayaran pajak. Tommy Indrajaya membenarkan sebagian transaksi perdagangan lewat Wilmar International di Singapura. Ia juga tak memungkiri ada transfer pricing (Majalah tempo, 2018)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

1. Pajak diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang dan Victorina Z. Tirayoh (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Husni

- Muhammad Barmen (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Sapta Setia Darma (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Fredy Andreas (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022).
2. *Leverage* diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), I Gede Arie Suarjana (2021), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022). Etis Kharisma dan Sevty Wahiddirani Saputri (2023), Mediaty, Abdul Hamid Habbe, dan Muhammad Rafly Awaluddin (2024).
 3. *Profitabilitas* diteliti oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022).

4. Mekanisme Bonus diteliti oleh Mispicyanti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto, dan Cris Kuntadi (2023), Britney Pranatio dan Paulina Sutrisno (2024).
5. *Tunneling Incentive* diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017) Bela Pratiwi (2018), Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni 12 Muhammad Barmen (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Sapta Setia Darma (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Fredy Andreas (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022). Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto, dan Cris Kuntadi (2023), Britney Pranatio dan Paulina Sutrisno (2024).

6. Ukuran Perusahaan diteliti oleh Zerni Melmusi (2016), Ickhsanto Wahyudi (2017), Thesa Refgia (2017), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), I Gede Arie Suarjana (2021), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022).
7. Kepemilikan Asing diteliti oleh Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017), Husni Muhammad Barmen (2019),
8. *Exchange Rate* diteliti oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Sapta Setia Darma (2020), Dian Nafiati, Arni Karina, dan Kumba Digdowiseiso Denny (2023)
9. Aset Tidak Berwujud diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017), Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), I Gede Arie Suarjana (2021),
10. *Debt Covenant* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017, Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), I Gede Arie Suarjana (2021).
11. *Good Coperate Governance* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022)
12. Tarif Pajak diteliti oleh Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta, dan Wiwik Budianti (2017), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021),
13. Kepatuhan Perpajakan diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017)
14. *Multionality* diteliti oleh I Gede Arie Suarjana (2021).

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pajak	Leverage	Profitabilitas	Mekanisme Bonus	Tunneling Incentive	Ukuran perusahaan	Kepemilikan Asing	Exchange Rate	Aset Tidak Berwujud	Debt Covenant	Good Corporate Governance	Tarif Pajak	Kepatuhan Pajak	Multinasional	Beban Pajak	Tax Minimization	Tax Heaven
5	Pipit Kusuma Wardani	2018	×	√	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo	2018	-	-	-	×	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
7	Astuti Mintorogo dan Syahril Djaddang	2019	-	-	-	-	√	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-
8	Sri Yulianti dan Sistya Rachmawati	2019	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
9	Catherine Tania dan Budi Kurniawan	2019	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan	2019	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin	2020	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs	2020	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pajak	Leverage	Profitabilitas	Mekanisme Bonus	Tunneling Incentive	Ukuran perusahaan	Kepemilikan Asing	Exchange Rate	Aset Tidak Berwujud	Debt Covenant	Good Corporate Governance	Tarif Pajak	Kepatuhan Pajak	Multinasional	Beban Pajak	Tax Minimization	Tax Heaven
20	Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah	2022	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto	2022	√	×	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasar	2022	-	-	×	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
23	Tharissa Lorensya dan Feby Astrid Kesaulya	2023	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-
24	Jessica Alodia Wiharja dan Sutandi	2023	×	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
25	Ricko Karisman, Jhon Rinaldo dan Sri Yuli Ayu Putri	2023	√	-	-	×	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-
26	Azka Aminah Azzuhriyyah dan Kurnia	2023	-	-	-	-	×	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maghfirah Suriyanto, Kartini, dan Aini Indrijawati (2023) dengan judul “Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi”. Variabel-variabel yang diteliti yaitu *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan *Leverage* sebagai variabel independen (bebas), *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen (terikat) dan *Tax Minimization* sebagai variabel moderasi (Memperkuat atau memperlemah). Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019- 2022. Unit analisis pada penelitian ini adalah Perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan pertambangan yang listing pada Bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2022. Sampel pada penelitian ini adalah 12 perusahaan manufaktur yang diambil sesuai kriteria dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*, Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*, leverage berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*, *Tax Minimization* sangat mengurangi pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*, *Tax Minimization* memiliki pengaruh yang kecil pada mekanisme bonus terhadap *Transfer Pricing*, dan *Tax Minimization* sangat mengurangi pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat keterbatasan penelitian yaitu, periode penelitian dilakukan hanya 4 tahun saja peneliti bisa menambah beberapa tahun

periode agar dapat mencakup wawasan yang lebih luas lagi dan meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai sektor perusahaan yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya unit analisis yang diteliti adalah Perusahaan pertambangan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih meneliti unit analisis perusahaan *Consumer Non-Cyclicals*. Alasan peneliti memilih perusahaan *Consumer Non-cyclicals* sebagai subjek penelitian dikarenakan mengutip pernyataan Indah, Della and Fitriasuri (2020) dalam Marlina dkk., (2022), sektor manufaktur adalah sektor yang paling banyak melakukan upaya transfer pricing. Itulah sebabnya perusahaan manufaktur sangat diminati oleh investor asing dan memiliki hubungan penting dengan perusahaan induk atau mitra asing. Perusahaan manufaktur itu sendiri menurut Tjipto (2017) dalam Dede Marlina dkk., (2022), terdiri dari beberapa sektor industri yaitu sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor industri dasar dan kimia. Sedangkan klasifikasi sektor pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2021 mengalami perubahan yakni tidak lagi memakai sektor manufaktur namun jenis jenis sektor yang ada pada sektor manufaktur masih digunakan dalam klasifikasi yang baru.

Alasan pemilihan variabel pada penelitian ini adalah ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *Tunneling Incentive*, Mekanisme bonus, dan *Leverage*.

Hasil penelitian oleh Mispayanti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Ria Rosa,

Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Sapta Setia Darma (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana (2022), Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022), dan Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022) menunjukkan bahwa tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing. Namun hasil penelitian oleh Bela Pratiwi (2018), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), dan Fredy Andreas (2021) menunjukkan bahwa tunneling incentive tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing.

Hasil penelitian oleh Ickhsanto Wahyudi (2017), Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta, dan Wiwik Budianti (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Evy Roslita (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021) menunjukkan leverage memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Namun hasil penelitian oleh Zahrotun Nisa (2018), Ria Pamela, Suripto, dan M. Iqbal Harori (2020), I Gede Arie Suarjana (2021), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022) menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

Hasil penelitian oleh Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Zerni Melmusi (2016), Ayu Nurmalia Sari dan Siti Puryandani (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Vidiyanna Rizal Putri (2019), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Dwi Purnomo Adji (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Namun hasil penelitian oleh Mispianiti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si (2018), Husni Muhammad Barmen (2019), Patriot Jaya Ayshintia, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Marshella Satya Gunawan dan Amelia Sandra (2020), Nurul Baiti dan Suryani (2020), Ria Pamela, Suripto, dan M. Iqbal Harori (2020), Sapta Setia Darma (2020), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, Yunus Harjito (2021), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Bimo Kun Dwi, Stephanie F. G, Tyas Widyatiningsih, Rossje V. Suryaputri (2022), Faizal Miraza; Bakkareng; Delvianti (2022), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Winona Maharani Syach, Ahmad Aulia Dalimunthe, Anggiat Situngkir, S.E., Ak., M.Si. (2022) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai variable moderasi (Studi pada Perusahaan *Consumer Non-Cylicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022)”.**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang berusaha melakukan penghindaran pajak melalui tindakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi.
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* tersebut karena tarif pajak di Indonesia yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.
3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana perpajakan sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Tunneling Incentive* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
2. Bagaimana Mekanisme Bonus pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
3. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
4. Bagaimana *Transfer Pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
5. Seberapa besar pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
6. Seberapa besar pengaruh Mekanisme Bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
7. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
8. Seberapa besar pengaruh *tax minimization* memoderasi *Tunneling Incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.

9. Seberapa besar pengaruh *tax minimization* memoderasi Mekanisme Bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
10. Seberapa besar pengaruh *tax minimization* memoderasi *Leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Tunneling Incentive* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Bonus pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Leverage* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis *Transfer Pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022

5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Mekanisme Bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *tax minimization* memoderasi *Tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *tax minimization* memoderasi mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *Tax Minimization* memoderasi *leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang akan dimaparkan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Tunneling incentive* dilakukan untuk memperoleh manfaat privat yaitu transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi.
2. Mekanisme bonus dapat digunakan untuk pengukuran seberapa besar presentasi dalam pemberian bonus terhadap manajemen atas kinerja pekerjaannya dalam mencapai target yang diinginkan perusahaan.
3. *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal kewajiban untuk melunasi utangnya, baik utang jangka panjang atau jangka pendek serta memberikan informasi terkait sumber modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan.
4. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

5. *Tax Minimization* dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang disebabkan oleh besarnya tarif pajak yang dikenakan pada suatu perusahaan dengan tujuan memaksimalkan laba.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

1. Bagi Perusahaan

- a. *Tunneling Incentive* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan dan negara.
- b. Mekanisme bonus digunakan perusahaan untuk memberikan motivasi atas kinerja pekerjaannya sesuai dengan target yang harus dicapai dan akan diberikan perusahaan kepada manajemen.
- c. *Leverage* digunakan agar perusahaan mengetahui seberapa tinggi rendahnya kesehatan perusahaan agar terhindar dari hutang yang besar.
- d. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

- e. *Tax minimization* dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecilkan beban pajak terutang dengan melakukan tindakan transfer biaya dan pendapatan dari satu Negara ke Negara lain yang memiliki potensi tarif pajak yang rendah.

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh *tunneling incentive* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *leverage* untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki Perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme bonus suatu perusahaan dalam penerapan pemberian kompensasi atau kinerja baik manajemen dilihat dari persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *leverage* untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *transfer pricing* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan

lainnya untuk memaksimalkan laba melalui *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak.

- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Tax Minimization* untuk meminimalkan beban pajak Perusahaan.

1.5. Lokasi dan Waktu penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.